



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 165 /D-04/ IV /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2021-2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat sesuai indikator yang akan dicapai, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kabupaten Sehat Tahun 2021-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KABUPATEN SEHAT TAHUN 2021-2023.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kabupaten Sehat Tahun 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan dan merumuskan dokumen penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tahun 2021-2023;
- b. menyerasikan/mengharmonisasikan dokumen penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- c. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan dokumen penyelenggaraan Kabupaten Sehat dengan sistematika penyajian dokumen Kabupaten Sehat;
- d. mengoordinasikan tahapan dan proses penyusunan sampai dengan penyajian dokumen penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tahun 2021-2023;

- e. menyusun sistem dan mekanisme penyusunan dokumen setiap indikator umum dan indikator khusus serta lokus setiap tatanan Kabupaten Sehat;
- f. melakukan penyempurnaan dokumen pelaksanaan kegiatan tim penyusun dokumen Kabupaten Sehat; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kabupaten Sehat tingkat Kabupaten Luwu Timur sebagai bahan laporan kepada Tim Pembina Kabupaten Sehat.

- KETIGA** : Tim Penyusun Dokumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Tim Pembina Kabupaten Sehat;
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Dokumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan dan sumber lain yang tidak sah dan tidak mengikat;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 April 2021
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 165 /D-04/IV /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN KABUPATEN SEHAT TAHUN
2021-2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2021-2023

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- IV. Sekretaris : Sekretaris Bapelitbangda
- V. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinkes
- VI. Anggota :

KELOMPOK KERJA	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TUGAS
Form 1A dan 1B	1. Kepala Bapelitbangda 2. Kepala Dinkes 3. Kepala DPMD	1. Rahmatullah 2. Muh. Reza 3. Sri Barnaningsih 4. Idayanti Bahdin 5. Rikmansyah 6. Herlina Busnur
Indikator Pokok	1. Kepala Bapelitbangda 2. Kepala Dinkes 3. Kepala Disdik	1. Mujahid 2. Tanty Rahmawati 3. Ermayanti
Penanganan Covid-19	1. Kepala Dinkes 2. Kepala Pelaksana BPBD	1. Jumardi 2. Muslimin Guntur 3. Lutfi Jaya
Tatanan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat	1. Kepala Dinas PU & PR 2. Kepala Disdagkop & UKM 3. Kepala DPKPP	1. Tri Askar 2. Halijah 3. Yaser Mohamad Abdu 4. Supriadi Musli 5. Halijah Jamaruddin 6. Muh. Yusuf
Tatanan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi	Kepala Dishub	1. Syaparuddin 2. Usman

Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat	Kepala Dinas Transnakerin	1. Arfah 2. Yonasty Sumule
Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat	Kepala Disparbudmudora	1. Hj. Atira Usman 2. Hasratang 3. Hendro Prabowo
Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi	1. Kepala Dinas Pertanian 2. Kepala DKPP	1. Raksan 2. Hasyim 3. Nurjannah
Tatanan Kawasan Masyarakat Sehat yang Mandiri	1. Kepala Dinkes 2. Kepala DPMD	1. Yeni Sabar 2. Yetriani Bosa 3. Angga Angriawan 4. Fatima Yasin
Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat	Kepala Dinsos & P3A	1. Rahmawati Taat 2. Ali Rama Sakti
Tatanan Pertambangan Sehat	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Manajemen PT.Vale, Tbk	1. Esti Purwaningsih 2. Risma

VII. Sekretariat :

Tim Kerja Sekretariat	Tugas
1. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur (Bapelitbangda) 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinkes) 3. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit (Dinkes) 4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes) 5. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga (Dinkes) 6. Staf Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinkes)	Membantu Kelompok Kerja dalam Pelaksanaan Tugasnya

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN